

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Bahwa tinjauan yuridis tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur terkait tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Sehingga dalam konsep KUHP perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ini dikaitkan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun dan selama-lamanya 12 tahun penjara.
2. Bahwa peran Polres Labuhanbatu terhadap tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian adalah dengan upaya penegakan dan pencegahan. Penegakan dengan pelaku penganiaya terhadap Pelaku yg mengikbat mati maka pelakunya juga dapat di proses secara hukum. Sedangkan Pencegahan dengan sosialisasi terhadap masyarakat dan memberikan pencerahan bahwa tindakan main hakim sendiri juga dapat di proses secara hukum. Dimana pihak Personil Polri harus

tanggap dan melakukan pencegahan secara cepat dan langsung turun ke TKP jika mendapatkan laporan dari masyarakat jika adanya pelaku yg diamankan oleh Massa utk menghindari terjadinya amukan masaa kepada pelakunya.

## **5.2 Saran**

1. Disarankan kepada Penegak hukum hendaknya bersikap professional dalam menangani kasus tindakan main hakim sendiri dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 351 tentang penganiayaan. agar masyarakat menyadari bahwa tindakan main hakim sendiri, adalah suatu kejahatan dan tindakan melawan hukum, meningkatkan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum terhadap masyarakat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
2. Disarankan begitu juga kepada masyarakat, agar tidak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana apapun itu. Sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang lainnya dikarenakan peristiwa main hakim sendiri tersebut. Oleh karenanya agar Masyarakat menyerahkan segala tindak pidana kepada pihak yang berwajib untuk menangani kasus suatu tindak pidana tersebut.